



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 19 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 19 / KPTS / I / 2016

TANGGAL: 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA RSUD BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2016

| NO | NAMA/NIP                                       | PANGKAT<br>GOLONGAN          | JABATAN/INSTANSI                              | JABATAN PENATAUSAHAAN<br>KEUANGAN | KODE-<br>KEGIATAN       | KEGIATAN                                                                     |
|----|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                              | 3                            | 4                                             | 5                                 | 6                       | 7                                                                            |
| 1  | H. ASRO, HS, SE<br>NIP. 19590131 199303 1 003  | PEMBINA TK.I<br>(IV/b)       | KEPALA BAGIAN<br>KEUANGAN RSUD<br>BENGKALIS   | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN        | 1.02.1.02.02.01.002.5.2 | 1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya<br>air dan listrik                 |
|    |                                                |                              |                                               |                                   | 1.02.1.02.02.01.006.5.2 | 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan<br>kendaraan dinas/operasional |
| 2  | MARTHIAS<br>NIP. 19690301 199003 1 001         | PENATA MUDA<br>(III/a)       | STAF RSUD<br>BENGKALIS                        | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU |                         |                                                                              |
|    |                                                |                              |                                               |                                   |                         |                                                                              |
|    | FAKHRUDDIN, SmHk<br>NIP. 19620727 199103 2 002 | PEMBINA<br>(IV/a)            | KEPALA BAGIAN TATA<br>USAHA RSUD<br>BENGKALIS | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN        | 1.02.1.02.02.01.019.5.2 | 1. Penyediaan jasa keamanan kantor                                           |
|    |                                                |                              |                                               |                                   | 1.02.1.02.02.02.024.5.2 | 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br>dinas/operasional                 |
|    |                                                |                              |                                               |                                   | 1.02.1.02.02.02.046.5.2 | 3. Pembangunan taman, lapangan upacara dan<br>fasilitas parkir gedung kantor |
|    | IRMAYULIS<br>NIP. 19850729 2010 2 008          | PENATA MUDA TK. I<br>(III/b) | STAF RSUD<br>BENGKALIS                        | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU | 1.02.1.02.02.02.050.5.2 | 4. Pembangunan gudang penyimpanan barang                                     |
|    |                                                |                              |                                               |                                   | 1.02.1.02.02.26.029.5.2 | 5. Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan<br>pengelolaan air bersih            |
|    |                                                |                              |                                               |                                   | 1.02.1.02.02.27.001.5.2 | 6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit                                    |
|    |                                                |                              |                                               |                                   | 1.02.1.02.02.27.020.5.2 | 7. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan<br>rumah sakit                    |

| 1 | 2                                                    | 3                      | 4                                              | 5                                 | 6                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Ns. BASUKI, S.Kep<br>NIP. 19660923 199003 1 003      | PENATA TK I<br>(III/d) | KEPALA BIDANG<br>KEPERAWATAN RSUD<br>BENGKALIS | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN        | 1.02.1.02.02.19.019.5.2<br>1.02.1.02.02.26.020.5.2<br>1.02.1.02.02.26.032.5.2 | 1. Promosi Kesehatan melalui peringatan Hari<br>Kesehatan Nasional<br>2. Pengadaan ambulance/mobil jenazah<br>3. Pengadaan gas oxygen dan N2O dan Pemadam<br>Kebakaran<br>4. Pengembangan ruang gawat darurat<br>5. Pengembangan ruang ICU,ICCU dan NICU |
|   | Ns. MAIRINA, AS, S.Kep<br>NIP. 19750515 200604 2 019 | PENATA MUDA<br>(III/a) | STAF RSUD<br>BENGKALIS                         | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU | 1.02.1.02.02.26.005.5.2<br>1.02.1.02.02.26.006.5.2                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |

Pj. BUPATI BENGKALIS

  
H. AHMAD SYAH HARROFIE